



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jln. Irian No. 01 Telp. 0564-41814 Faks. 0564-41814 Kom. Terminal Lawang Kuari

SEKADAU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN SEKADAU**

Nomor : 04.a Tahun 2006

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM PENDIRIAN DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
USB-SMK NEGERI SEKADAU KABUPATEN SEKADAU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN SEKADAU**

- Menimbang* :
- a. bahwa rangka peningkatan akses pendidikan dengan akan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Sekadau Kabupaten Sekadau Tahun Pelajaran 2006;
 - b. bahwa dalam rangka kegiatan operasional sekolah perlu dibentuk badan pengelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Sekadau dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sekadau.
- Mengingat* :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Nomor 3401).
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344).
 3. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
 4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 tentang pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

11. Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 04 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sekadau.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2006.
13. Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sekadau tentang Pembentukan Tim Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Sekadau;

KEDUA : Tim Pendirian Unit Sekolah Baru mempunyai peran :

1. Melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan operasional Sekolah Menengah Kejuruan,
2. Melaksanakan pendirian bangunan, pengadaan perabot dan peralatan;
3. Melaksanakan rekrutmen Tenaga Pendidikan dan Tenaga Administrasi;
4. Melaksanakan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat maupun dunia usaha/dunia industri;
5. Melakukan sinkronisasi kurikulum dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan.

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam point dua akan dibebankan pada APBD Kabupaten Sekadau;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sekadau
Pada tanggal : 3 Maret 2006



Drs. DJEMAIN BURHAN, MM

Pembina Tk. I
NIP. 130691667

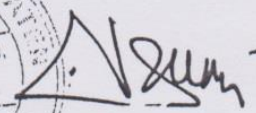
Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Dikdasmen di Jakarta
2. Bupati Sekadau di Sekadau
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
4. Ketua DPRD Kabupaten Sekadau
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sekadau

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan,
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sekadau.
Nomor : 04.a Tahun 2006
Tanggal : 3 Maret 2006
Tentang : Penunjukan Tim Pendirian SMK
Negeri Sekadau

No.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs.Yudi Purminto NIP. 131805094	Ka.SMAN 1 Nanga Taman	Ketua Tim / Calon Kepala Sekolah
2.	Heriansyah, ST NIP. -	Guru Bantu SMAN 1 Sekadau	Sekretaris
3.	Drs. Irwan Effendi NIP. 132114838	Guru SMAN 1 Sekadau	Bendahara
4.	Drs. Mulyadi NIP. 132114902	Guru SMAN 1 Sekadau	Ketua Unit Pendidikan
5.	Dadang Suryadarma, S.Sos NIP. 520014383	Guru SMAN 1 Nanga Taman	Ketua Unit Sar.Pras. Pendidikan
6.	Agus Supriyanto,S.Pd NIP. -	Guru SMAN 1 Belitang	PenJab. Guru
7.	Buser, S.Pd NIP. 520013448	Guru SMAN 1 Nanga Taman	PenJab. Siswa
8.	Budi Utomo, S.Pd NIP. 520014991	Guru SMAN 1 Belitang	PenJab Kelembagaan
9.	Gusti Abdul Hermy,S.Pd NIP. -	Guru Bantu SMAN	PenJab. Kur & Hub. DU/IDI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN SEKADAU,

Drs.DJEMAIN BURHAN, MM
Pembina Tk.I
NIP. 130591667

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sekadau

Nomor : 04.a Tahun 2006

Tanggal : 3 Maret 2006

Tentang : Penanggung Jawab Kegiatan
Pendirian SMK Negeri Sekadau

No.	NAMA / NIP	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM
1.	Drs.Djemain Burhan, MM NIP. 130591667	Kepala Dinas DIKBUDPAR Kabupaten Sekadau	Penanggung Jawab
2.	Utin Diana Kumala, S.Pd NIP. 131388767	Kepala Bidang Dikmenti Kabupaten Sekadau	Anggota
3.	Nurachmat NIP. 130681009	Kasi Ketenagaan Dikmenti	Anggota



KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN SEKADAU,

Drs. DJEMAIN BURHAN, MM

Pembina Tk. I
NIP. 130591667